



PENGELOLAAN DBH & DAU PASCA UU 1 TAHUN 2022

Disampaikan Oleh:

Dr. Sumule Tumbo, SE, MM


Direktur Fasilitas Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah

DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI





Landasan Kebijakan



KEMENTERIAN DALAM NEGERI memiliki kewenangan melakukan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah mulai dari penyelenggaraan urusan, pelaksana urusan, pengelolaan keuangan atas pelaksanaan urusan, pembinaan dan pengawasan hingga laporan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.



1. DANA BAGI HASIL (DBH)

PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL SESUAI DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG
HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH





DANA BAGI HASIL (DBH)

UU 1/2022 tentang HKPD

DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil **dengan tujuan untuk** mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada **Daerah lain nonpenghasil** dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

Pengalokasian DBH

Pagu DBH ditetapkan berdasarkan realisasi penerimaan 1 (satu) tahun sebelumnya.

Dialokasikan kepada daerah **penghasil, pengolah, dan nonpenghasil** yang berbatasan langsung dengan daerah penghasil;

Pengalokasian memperhatikan **kinerja daerah**, sehingga alokasi DBH dilakukan **90%** berdasarkan formula dan **10%** berdasarkan kinerja.

Tujuan Pengalokasian

- Memberikan kepastian alokasi kepada pemda;
- Akuntabilitas pengelolaan DBH yang lebih baik karena prinsip pengalokasian yang berbasis *performance/result based*;
- Mendukung penguatan penerimaan negara;
- Efektivitas penanganan eksternalitas negatif dari kegiatan ekstraksi dan pengolahan SDA;



DANA BAGI HASIL (DBH)

UU 1/2022 tentang HKPD

PERBANDINGAN PENGATURAN

UU 33/2004

JENIS DBH

DBH terdiri dari:

- DBH Pajak;**
DBH PPh, DBH PBB dan DBH BPHTB
- DBH SDA;**
Kehutanan, Pertambangan Umum, Perikanan, Migas dan Panas Bumi

PENGALOKASIAN

- By Origin** (daerah penghasil mendapat lebih besar);
- Bagian Kab/Kota pemerataan dialokasikan oleh Pemerintah Pusat;
- Realisasi Penerimaan Negara Tahun Berjalan;
- Dibagi berdasarkan proporsi tertentu;

UU 1/2022

JENIS DBH

DBH terdiri dari:

- DBH Pajak;**
DBH PPh, DBH PBB dan DBH CHT
- DBH SDA;**
Kehutanan, Minerba, Minyak dan Gas, Panas Bumi dan Perikanan)

PENGALOKASIAN

- Berdasarkan realisasi T-1 (menjaga kepastian alokasi bagi pemda);
- Dialokasikan kepada daerah penghasil, daerah sekitar, **daerah berbatasan langsung**, dan **daerah pengolah**;
- OPSI perubahan Porsi DBH dan DBH Jenis Lainnya (diatur lebih lanjut dengan PP setelah berkonsultasi dengan DPR)

Integrasi DBH CHT kedalam UU HKPD (sebelumnya diatur dalam UU Cukai)

Penghapusan BPHTB, karena BPHTB sudah menjadi pajak daerah sejak UU 28/2009 ttg PDRD;

Alokasi berdasarkan realisasi penerimaan negara T-1 dengan tujuan memberikan kepastian alokasi;



DANA BAGI HASIL (DBH)

Jenis DBH yang ditentukan penggunaannya (*earmarked*).

1 DBH Dana Reboisasi (DBH-DR)

Pengaturan Pengelolaan

- PMK 216/2021 ttg Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi DBH SDA Kehutanan DR;
- Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK TA 2022, **DBH DR TA 2022**, DBH CHT TA 2022, Usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes;

Pengaturan Penggunaan

- Untuk merespon secara lebih baik atas kebutuhan bidang kehutanan sesuai dengan kewenangan, kebutuhan dan karakteristik daerah, kebijakan penggunaan alokasi DBH DR dan sisa DBH DR diperluas dalam UU tentang APBN TA 2022;
- Perluasan program/kegiatan ini dituangkan dalam PMK 216/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi DBH DR menggantikan PMK No. 19/PMK.07/2021

2 DBH Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT)

Pengaturan Pengelolaan

- PMK 215/2021 ttg Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi DBH CHT;
- Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK TA 2022, **DBH DR TA 2022**, DBH CHT TA 2022, Usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes;

Pengaturan Penggunaan

Penerimaan DBH CHT, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota **dialokasikan untuk** mendanai program sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai cukai, dengan **prioritas pada bidang kesehatan** untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di daerah

50%	Bidang Kesejahteraan Masyarakat
10%	Bidang Penegakan Hukum
40%	Bidang Kesehatan



2. DANA ALOKASI UMUM (DAU)

PENGELOLAAN DANA ALOKASI UMUM SESUAI DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG
HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH





ARAH KEBIJAKAN DAU TA 2023

UU 1/2022 ttg HKPD

Pasal 1 ayat (71)

DAU adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-Daerah.

Pasal 124 ayat (1)

Pagu nasional DAU ditetapkan dengan mempertimbangkan:

- Kebutuhan pelayanan publik sebagai bagian dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- kemampuan Keuangan Negara;
- pagu TKD secara keseluruhan; dan
- target pembangunan nasional.

Pasal 191 ayat (2)

“Ketentuan mengenai alokasi atas DAU dan DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 **dilaksanakan sepenuhnya mulai Tahun Anggaran 2023**”

Pasal 125

- DAU untuk tiap-tiap Daerah dialokasikan berdasarkan celah fiskal untuk 1 (satu) tahun anggaran;
- Celah fiskal dihitung sebagai **selisih antara** kebutuhan fiskal Daerah dan potensi pendapatan Daerah;
- Kebutuhan fiskal Daerah merupakan kebutuhan pendanaan Daerah dalam rangka penyetenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- Potensi pendapatan Daerah merupakan penjumlahan dari potensi PAD, alokasi DBH, dan alokasi DAK nonfisik.

Data untuk menghitung kebutuhan fiskal Daerah dan potensi pendapatan Daerah diperoleh dari lembaga Pemerintah yang berwenang menerbitkan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ARAH KEBIJAKAN DAU

UU 1/2022 tentang HKPD

Redesign DAU untuk pola belanja yang lebih fokus, pengurangan ketimpangan fiskal antar-daerah, dan percepatan ekualisasi layanan publik antar-daerah melalui pengutamakan penggunaan DAU sesuai kinerja daerah.

Eksisting (UU 33/2004)

Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan **sekurang-kurangnya 26%** dari PDN Neto yang ditetapkan dalam APBN;

Pemerataan kemampuan keuangan membaik, namun masih terjadi ketimpangan kinerja layanan publik;

DAU justru mendorong dominasi belanja birokrasi (rata2 belanja pegawai 32,4% vs belanja infrastruktur publik yang hanya 11,5%);

Penggunaan DAU **belum** memperhitungkan kinerja Pemda dalam memperbaiki layanan;

Desain UU 1/2022


Pagu mempertimbangkan **kebutuhan pelayanan publik** sebagai bagian dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, **kemampuan Keuangan Negara**, pagu TKD secara keseluruhan dan **target pembangunan**; (pasal 124)

Berbasis unit cost memperhatikan kebutuhan dasar pelayanan pemerintahan, target layanan (a.l. jumlah penduduk), karakteristik wilayah (a.l. daerah kepulauan dan daerah berbasis sektor tertentu seperti pariwisata, pertanian, dan perikanan).

Penghitungan alokasi berdasarkan klaster, yang ditetapkan dengan memperhatikan letak geografis dan kondisi perekonomian

Sebagian DAU dapat diarahkan penggunaannya, untuk mendorong pemerataan kinerja layanan publik Daerah.

Mendukung Pemda mengalokasikan pendanaan untuk pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan





**TERIMA
KASIH**



www.kemendagri.go.id



[Kemendagri_RI](https://www.facebook.com/Kemendagri_RI)



[kemendagri](https://twitter.com/kemendagri)



[kemendagri](https://www.instagram.com/kemendagri)